


PANDUAN A.05

REGISTRASI DAN PEMBUATAN AKUN GANISPH YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI GANISPH OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)*



*) Syarat dan Ketentuan:

GANISPH ybs belum memiliki akun di SIGANISHUT



Catatan:

- 1) Untuk Sertifikat Kompetensi, input dilakukan oleh LSP, bukan oleh GANISPH
- 2) Untuk Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), input dilakukan oleh GANISPH